



PUTUSAN

Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Rumah Sakit Jiwa), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 13 Juni 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan Register Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, sesuai

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx Tertanggal xxxxxxxxxxxx ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat Jalan Delima seperti alamat Penggugat dan Tergugat dahulu di atas sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. Anak Pertama (pr) umur 19 tahun.
 2. Anak kedua (pr) umur 16 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai walaupun ada persoalan dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik dan bijaksana;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dengan membawa wanita selingkuhannya. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang lima belas tahun Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama. Dan Tergugat tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya kepada Penggugat. Selama itu pula Penggugat hidup seorang diri membesarkan anak-anak tanpa ada sedikitpun nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dan Tergugat sudah jelas dan nyata telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat pada waktu akad nikah dilaksanakan, yaitu meninggalkan serta membiarkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin cerai dari atasan yang di keluarkan oleh GUBERNUR RIAU Nomor : Kpts.426/IV/2016 tertanggal 01 April 2016;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada persidangan pertama dan kedua, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, sebagaimana Surat Nomor Kpts. Kpts.426/IV/2016 tertanggal 01 April 2016, yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau;

Untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan diparaf;

Penggugat juga menghadirkan seorang saksi bernama **Saksi Penggugat** (tetangga Penggugat) yang memmmberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1995 di Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat mereka bertengkar pada tahun 2001;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah setelah Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama bulan Agustus 2001 dan pergi beserta selingkuhannya tersebut hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang dan meninggalkan keluarganya tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu lagi menghadirkan saksi di persidangan dan Penggugat menyatakan bersedia bersumpah untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Lalu Penggugat bersumpah yang berbunyi: *"Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh dalil gugatan saya ini adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* kepada Majelis Hakim sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.426/IV/2016 tertanggal 01 April 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran sigat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil Penggugatnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sigat ta'lik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sigat ta'lik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sigat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sigat ta'lik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup dan Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim, Penggugat juga telah menghadirkan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1995 di Pekanbaru, karena tinggal bertetangga sejak keduanya menikah dan saksi pernah melihat mereka bertengkar pada tahun 2001 yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah setelah Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama bulan Agustus 2001 dan hingga sekarang tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan benar-benar tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksinya, maka untuk melengkapi alat buktinya, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat bersumpah

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sumpah suppletioir), sebagaimana ketentuan Pasal 182 R,Bg jo Pasal 1940 BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletioir yang berbunyi: *"Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh dalil gugatan saya ini adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang sikap dan perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun secara berturut-turut (sejak tahun 2001), sekaligus tidak memberikan nafkah dan membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat sejak kepergiannya tersebut;

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat telah nyata melanggar shigat ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yaitu poin 1, 2 dan 4, sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan ta'lik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 16 November 1995, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tergugat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990;
3. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 635.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 726.000,-

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pbr.